

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

ABSTRAK : 1. Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 A Tahun 2005 / 01 Tahun 2005 pada tanggal 10 Januari 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2004; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2005.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 25 Pebruari 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 28 Pebruari 2005
Nomor 2 Seri A.